

PENUNJUKAN – OPERATOR – SIMAK BMN
2026

Kpts 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan
Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.
7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun
2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK
No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021;
PMK No. 173/PMK.06/2020; PMK No. 153/PMK.06.2021; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU
No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12
Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi
Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.